



**P U T U S A N**  
**NOMOR 10/G/2020/PTUN-PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : Darwis;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Dusun VI Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;  
Pekerjaan : Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat I;
2. Nama : Kismawati;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Dusun IV Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat II;
3. Nama : Hidayatullah;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal  
Abab Lematang Ilir;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat III;
4. Nama : Anggara Purba;  
Warga Negara : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun II Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat IV;

5. Nama : Darnas MD;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat V;

6. Nama : Iwan Paryadi;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Dusun V Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;

Pekerjaan : Pedagang;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat VI;

7. Nama : Suhandi

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Dusun VI Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat VII;

8. Nama : Aliudin;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Dusun IV Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat VIII;

Halaman 2 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. Saudah Patimah, SH;
2. Muhammad Basofi, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 pekerjaan Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Palembang , dan Nomor 2 pekerjaan Advokat Magang dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Palembang yang beralamat di Jl. Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Febuari 2020, domisili elektronik- [saudah2168@gmail.com](mailto:saudah2168@gmail.com);

Selanjutnya keseluruhan Penggugat I s/d Penggugat VIII selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT;

## L A W A N

KEPALA DESA AIR ITAM, berkedudukan di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2020 diwakili

kuasanya : AULIA RAHMAN, S.H., M.H., LUCKY MOCHTAR, S.H., FUADI HELMI, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA AULIA RAHMAN, SH, MH. & CO en CO Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor 35-37 (Depan OJK) Kelurahan Bukit Sangkal Kalidoni; pekerjaan Advokat, domisili elektronik- [syamil19aulia@gmail.com](mailto:syamil19aulia@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;

1. Nama : HERIYANTO ;  
Warga Negara : Indonesia;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;

Pekerjaan : Kasi Pemerintahan Desa Air Itam, Kecamatan Penukal;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi I;

2. Nama : AZIZ WAHYUDI PRATAMA ;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;

Pekerjaan : Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi II;

3. Nama : TAUPIK ;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;

Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi III;

4. Nama : HERI YANTO ;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Dusun II Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;

Pekerjaan : Kepala Dusun II Desa Air Itam Kecamatan Penukal ;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi IV;

5. Nama : GUSRIADI ;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Dusun III Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;

Pekerjaan : Kepala Dusun III Desa Air Itam Kecamatan Penukal;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi V;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : HERYADI;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Dusun IV Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;  
Pekerjaan : Kepala Dusun IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal;  
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi VI;
7. Nama : KHOIRI;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Dusun V Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;  
Pekerjaan : Kepala Dusun V Desa Air Itam Kecamatan Penukal;  
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi VII;
8. Nama : ANDI;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Dusun VI Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir;  
Pekerjaan : Kepala Dusun VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal;  
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II Intervensi VIII;

Dalam hal ini kesemuanya berdasarkan Surat Kuasakhusus tanggal 18 Maret 2020

diwakili kuasanya bernama : AULIA RAHMAN, S.H., M.H.,  
LUCKY MOCHTAR, S.H., FUADI HELMI, S.H., kesemuanya  
Warga Negara Indonesia, para Advokad yang beralamat pada  
KANTOR ADVOKAT/PENGACARA AULIA RAHMAN, SH, MH.  
& COAR en CO, Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor  
35-37 (Depan OJK) Kelurahan Bukit Sangkal Kalidoni, domisili  
elektronoik- [markaz.bukitlama@gmail.com](mailto:markaz.bukitlama@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai..... PARA TERGUGAT II INTERVENSI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 10/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, Tanggal 25 Pebruari 2020, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 10/PEN-MH/2020/PTUN.PLG, Tanggal 25 Pebruari 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 10/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG Tanggal 25 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN-PP/2020/PTUN.PLG, Tanggal 25 Pebruari 2020, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLG, Tanggal 18 Maret 2020, Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2020/PTUN.PLG, Tanggal 18 Maret 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
7. Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, bukti- bukti tertulis, dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

Objek Sengketa :

1. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal

Halaman 6 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tertanggal 27 Desember 2019 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Nomor : /KPTS/AI/XII/2019 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, atas nama HERIYANTO sebagai Kadus II, AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan, TAUPIK sebagai Kaur Keuangan, HERI YANTO sebagai Kadus II, GUSRIADI sebagai Kadus III, KHOIRI sebagai Kadus IV, ANDI sebagai Kadus VI, HERYADI sebagai Kadus IV;

2. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama DARWIS sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERIYANTO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
3. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama KISMAWATI sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
4. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama HIDAYATULLAH sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan

Halaman 7 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan TAUPIK sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;

5. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama ANGGARA PURBA sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERI YANTO sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
6. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama DARNAS sebagai Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan GUSRIADI sebagai Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
7. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama IWAN PARYADI sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan KHOIRI sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
8. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama SUHANDI sebagai Kadus VI Desa Air Itam

Halaman 8 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan ANDI sebagai Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;

9. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama ALIUDIN sebagai Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERYADI sebagai Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;

## A. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan beschikking / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1)

Halaman 9 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa, Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui Surat Keberatan tertanggal 23 Januari 2020 yang diterima oleh Sekretaris Desa tertanggal tertanggal 4 Febuari 2020 yang diterima oleh Kepala Desa Air Itam yaitu Sdr. Agus Salim tertanggal 4 Febuari 2020. Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat;

## B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Pada pertengahan bulan Januari Para Penggugat mendapat informasi bahwa Para Penggugat telah diberhentikan oleh Kepala Desa Air Itam secara tiba-tiba, namun Keputusan Tergugat aquo yang berupa Petikan Keputusan tersebut baru diterima Para Penggugat pada tanggal 27 Januari 2020 oleh Para Penggugat;

Pada tanggal 3 Febuari 2020 Para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat & Anggota Posbakum untuk mengajukan Keberatan kepada Kepala Desa Air Itam tertanggal 4 Febuari 2020 yang diterima oleh Kepala Desa Air Itam yaitu Sdr. Agus Salim;

Bahwa Keberatan (Upaya Administratif) yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat, selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya

Halaman 10 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Febuaruari 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Febuari 2020, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif;

## C. Kepentingan Mengajukan Gugatan

Bahwa Kedudukan Hukum Para Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Para Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak dapat mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa;

## D. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Air Itam, Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan :
  - Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2018-2024 atas nama : **DARWIS** dengan

Halaman 11 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan **Kaur Pemerintahan** Desa Air Itam Kecamatan Penukal yang ditetapkan oleh Kepala Desa Air Itam tanggal 10 Agustus 2018;

- Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/260/KPTS/GR/2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2018-2024 atas nama : **KISMAWATI** dengan jabatan **Kapelnis Pamong Tani** Desa Air Itam Kecamatan Penukal yang ditetapkan oleh Kepala Desa Air Itam tanggal 10 Agustus 2018;
- Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2018-2024 atas nama : **HIDAYATULLAH** dengan jabatan **Bendahara** Desa Air Itam Kecamatan Penukal yang ditetapkan oleh Kepala Desa Air Itam tanggal 10 Agustus 2018;
- Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2018-2024 atas nama : **ANGGARA PURBA** dengan jabatan **Kadus II** Desa Air Itam Kecamatan Penukal yang ditetapkan oleh Kepala Desa Air Itam tanggal 10 Agustus 2018;
- Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2018-2024 atas nama : **DARNAS** dengan jabatan **Kadus III** Desa Air Itam Kecamatan Penukal yang ditetapkan oleh Kepala Desa Air Itam tanggal 10 Agustus 2018;
- Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2018-2024 atas nama : **IWAN PARYADI** dengan jabatan **Kadus V** Desa Air Itam Kecamatan Penukal yang ditetapkan oleh Kepala Desa Air Itam tanggal 10 Agustus 2018;

Halaman 12 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2018-2024 atas nama : **SUHANDI** dengan jabatan **Kadus III** Desa Air Itam Kecamatan Penukal yang ditetapkan oleh Kepala Desa Air Itam tanggal 10 Agustus 2018;
- Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2018-2024 atas nama : **ALIUDIN** dengan jabatan **Kadus IV** Desa Air Itam Kecamatan Penukal yang ditetapkan oleh Kepala Desa Air Itam tanggal 10 Agustus 2018;
- 2. Bahwa **Para Penggugat** telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak 20 Agustus 2018 sebagai perangkat desa berdasarkan jabatannya masing-masing diantaranya, diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu yaitu Bpk. Irzan Efendi. **Para Penggugat** senantiasa melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan baik dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Air Itam. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Air Itam. **Para Penggugat** selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari setiap kepala Desa yang menjabat baik secara tertulis maupun lisan. Namun **Para Penggugat** secara tiba-tiba diberhentikan oleh **Tergugat** melalui Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang baru **Para Penggugat** ketahui pemberhentian tersebut pada tanggal 27 Januari 2020. Kemudian **Para Penggugat** tidak lagi menerima honorarium jabatannya sejak bulan Januari 2020;

Halaman 13 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 **Para Penggugat** menerima Objek Sengketa dalam bentuk Petikan Surat Keputusan tanpa ada salinan lengkap berisi pertimbangan-pertimbangan diberhentikannya **Para Penggugat**.

Yaitu Objek Sengketa berupa :

Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 27 Desember 2019.

Sedangkan Objek Sengketa berupa :

Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Lematang Ilir, tertanggal 27 Desember 2019 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Nomor : /KPTS/AI/XII/2019 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, atas nama HERIYANTO sebagai Kadus II, AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan, TAUPIK sebagai Kaur Keuangan, HERI YANTO sebagai Kadus II, GUSRIADI sebagai Kadus III, KHOIRI sebagai Kadus IV, ANDI sebagai Kadus VI, HERYADI sebagai Kadus IV;

Baru diketahui oleh **Para Penggugat** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 saat agenda sidang persiapan ketiga dalam perkara ini;

4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

*"Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat";*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Penukal;

Halaman 14 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

*“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :*

- a. Usia telah genap 60 Tahun;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. Berhalangan tetap;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”;*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai **sebab-sebab atau alasan diberhentikannya** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

*“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan **Tergugat** dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada **rekomendasi secara tertulis dari Camat** Penukalsebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Penukal sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis;

5. Bahwa selama menjabat **Para Penggugat** merasa tidak mempunyai kesalahan apapun , ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa. Baik pelanggaran sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun **Tergugat** hanya secara tiba-tiba mengeluarkan PETIKAN

Halaman 15 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR ITAM Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019  
tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa Air Itam , tanpa adanya pemanggilan ataupun musyawarah  
terlebih dahulu, baik saat sebelum maupun setelah dikeluarkannya Surat  
Keputusan Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh **Tergugat**, sehingga **Para Penggugat** merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena **Tergugat** menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
7. Bahwa tindakan **Tergugat** dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:
  - a. **Asas Profesionalitas**, karena tindakan **Tergugat** tidak menjawab surat permohonan keberatan yang dilayangkan **Para Penggugat** melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana yang diamanatkan Pasal 75 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - b. **Asas Ketidakberpihakan**, yaitu **Tergugat** dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena **Tergugat** dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut **Para Penggugat** proses pemberhentian **Para Penggugat** dikarenakan dugaan bahwa **Para Penggugat** tidak mendukung proses terpilihnya **Tergugat** sebagai Kepala Desa sedangkan 8 (delapan) orang yang menggantikan **Para Penggugat** kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan **Para Penggugat** karena 8 (delapan) orang tersebut merupakan pendukung **Tergugat** dalam proses terpilihnya **Tergugat**

Halaman 16 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan **Tergugat** sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada 8 (delapan) orang tersebut apabila **Tergugat** terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas **Tergugat** melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan 8 (delapan) orang yang menggantikan **Para Penggugat** dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

- c. **Asas kecermatan**, karena **Tergugat** dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, yaitu **Tergugat** selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karena **Tergugat** dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang **tergugat** langgar baik sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut **Para Penggugat** proses pemberhentian **Para Penggugat** dikarenakan dugaan bahwa **Para Penggugat** tidak mendukung proses terpilihnya **Tergugat** sebagai Kepala Desa sedangkan 8 (delapan) orang yang menggantikan **Para Penggugat** kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan **Para Penggugat** karena 8 (delapan) orang tersebut merupakan pendukung **Tergugat** dalam proses terpilihnya **Tergugat** sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan **Tergugat** sebelumnya telah

Halaman 17 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada 8 (delapan) orang tersebut apabila **Tergugat** terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas **Tergugat** melanggar asas tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan dengan memaksakan 8 (delapan) orang pengganti yang menggantikan **Para Penggugat** dengan caramengesampingkan peraturan perundang-undangan;

8. Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Para Penggugat di atas, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula, untuk Penggugat I atas nama Darwis selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk Penggugat II atas nama Kismawati selaku Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk Penggugat III atas nama Hidayatullah selaku Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk Penggugat IV atas nama Anggara Purba selaku Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk Penggugat V atas nama Darnas selaku Kadus III Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk Penggugat VI atas nama Iwan Paryadi selaku Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk Penggugat VII atas nama Suhandi selaku Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk Penggugat VIII atas nama Aliudin selaku Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,

Halaman 18 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa :
  1. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Lematang Ilir, tertanggal 27 Desember 2019 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Nomor : /KPTS/AI/XII/2019 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, atas nama HERIYANTO sebagai Kadus II, AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan, TAUPIK sebagai Kaur Keuangan, HERI YANTO sebagai Kadus II, GUSRIADI sebagai Kadus III, KHOIRI sebagai Kadus IV, ANDI sebagai Kadus VI, HERYADI sebagai Kadus IV;
  2. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama DARWIS sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERIYANTO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
  3. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama KISMAWATI sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan

Halaman 19 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;

4. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama HIDAYATULLAH sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan TAUPIK sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
5. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama ANGGARA PURBA sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERI YANTO sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
6. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama DARNAS sebagai Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan GUSRIADI sebagai Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;

Halaman 20 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama IWAN PARYADI sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan KHOIRI sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
8. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama SUHANDI sebagai Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan ANDI sebagai Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
9. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama ALIUDIN sebagai Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERYADI sebagai Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Objek Sengketa berupa:
  1. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Lematang Ilir, tertanggal 27 Desember 2019

Halaman 21 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Nomor : /KPTS/AI/XII/2019 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, atas nama HERIYANTO sebagai Kadus II, AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan, TAUPIK sebagai Kaur Keuangan, HERI YANTO sebagai Kadus II, GUSRIADI sebagai Kadus III, KHOIRI sebagai Kadus IV, ANDI sebagai Kadus VI, HERYADI sebagai Kadus IV;

2. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama DARWIS sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERIYANTO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
3. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama KISMAWATI sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
4. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama HIDAYATULLAH sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan

Halaman 22 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan TAUPIK sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;

5. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama ANGGARA PURBA sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERI YANTO sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
6. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama DARNAS sebagai Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan GUSRIADI sebagai Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
7. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama IWAN PARYADI sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan KHOIRI sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;

Halaman 23 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama SUHANDI sebagai Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan ANDI sebagai Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
9. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama ALIUDIN sebagai Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERYADI sebagai Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal;
4. Mewajibkan kepada **Tergugat** untuk mengembalikan kedudukan **Para Penggugat** kepada posisi Perangkat Desa semula, untuk **Penggugat I** atas nama Darwis selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk **Penggugat II** atas nama Kismawati selaku Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk **Penggugat III** atas nama Hidayatullah selaku Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk **Penggugat IV** atas nama Anggara Purba selaku Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk **Penggugat V** atas nama Darnas selaku Kadus III Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk **Penggugat VI** atas nama Iwan Paryadi selaku Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk **Penggugat**

Halaman 24 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIIlatas nama Suhandi selaku Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk **Penggugat VIII**latas nama Aliudin selaku Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 April 2020, yang diupload melalui aplikasi *e-Court* dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal April 2020, yang isinya sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

### 1.1. Tentang KEWENANGAN MENGADILI DAN TENGGANG WAKTU

1.1.1. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena **PREMATUR**:

1.1.1.1. Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat dalam posita huruf B pada halaman 4 dan 5, Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Upaya Keberatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 04 Februari 2020. Namun karena tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, maka Para Penggugat langsung mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Februari 2020;

1.1.1.2. Bahwa diatur dalam pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menyatakan *Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang*

Halaman 25 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebelum upaya administrative ditempuh oleh para pihak. Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan upaya administrative terdiri dari Upaya Keberatan dan Upaya Banding Administrasi, dan mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya Banding Administrasi dalam hal Penggugat selaku warga negara tidak menerima penyelesaian dari Tergugat;*

1.1.1.3. Bahwa dengan demikian diketahui sebelum mendaftarkan gugatan *a quo*, seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan Banding Administrasi yang harus diajukan Penggugat kepada Pejabat yang menjadi Atasan bagi Tergugat;

1.1.1.4. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena PREMATUR, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

1.1.1.5. Bahwa selain dari pada itu, diketahui pula Penggugat Darwis mengajukan upaya keberatan untuk dan atas nama diri sendiri, namun dalam uraian keberatana *quo*, penggugat Darwis mendalil-kan dan menuntut pembatalan surat yang menjadi objek sengketa untuk dan atas nama orang lain, padahal Penggugat Darwis tidak sebagai wakil para penggugat. Pun begitu juga para kuasa hukum dari kantor POSBAKUMADIN PALEMBANG, ketika bertanda-tangan di dalam surat keberatan *a quo* tidak menjelaskan status dan Kedudukan hukumnya masing-masing, hanya ada keterangan bahwa Penggugat Darwis telah memilih domisili kuasanya, hal demikian menyalahi pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mensyaratkan Masyarakat dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk

Halaman 26 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mewakili dalam prosedur Administrasi Pemerintahan, Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan. Sehingga dengan demikian diketahui fakta upaya keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat Darwis adalah tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada;

- 1.1.1.6. Bahwa dalam hal Penggugat pada posita di halaman 9 mendalilkan adanya konflik kepentingan yang melatarbelakangi terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka atas dalil tersebut seharusnya Para Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan melakukan upaya sebagaimana yang ditentukan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa
- (1) *Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
  - (2) *Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.1.7. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena PREMATUR, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

1.2. Tentang HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*LEGAL STANDING*);

1.2.1. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima Karena Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*Diskualifikasi in Persona*):

1.2.2. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat tanggal 22 Februari 2020 yang terdaftar dalam dokumen perkara *a quo*, sebagaimana pula dijadikan dasar bagi Penggugat di dalam gugatan *a quo*, diketahui bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menjadi Penggugat dan atau Para Penggugat. Pada identitas Para Penggugat (*Persona standi in judicio*) dalam gugatan *a quo* diterangkan bahwa Para Penggugat Terdiri dari:

1.2.2.1. Darwis ..... Sebagai Penggugat I;

1.2.2.2. Kismawati ..... Sebagai Penggugat II;

1.2.2.3. Hidayatullah ..... Sebagai Penggugat III;

1.2.2.4. Anggara Purba ..... Sebagai Penggugat IV;

1.2.2.5. Darnas MD ..... Sebagai Penggugat V;

1.2.2.6. Iwan Paryadi ..... Sebagai Penggugat VI;

1.2.2.7. Suhandi ..... Sebagai Penggugat VII;

1.2.2.8. Aliudin ..... sebagai Penggugat VIII;

Keseluruhannya disebut Para Penggugat;



Padahal di dalam surat kuasa diketahui bahwa yang bertindak sebagai pemberi kuasa dalam perkara *a quo* adalah hanya seseorang yang bernama DARWIS. Selebihnya ada 7 (tujuh) orang yang tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat sehingga tidak mempunyai *legal mandatory, tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan;*

1.2.3. Bahwa selain daripada itu, juga diketahui fakta Surat Gugatan *a quo* yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dokumen-dokumen perkara *a quo* senyata-nya telah mendahului Surat Kuasa Penggugat, yang mana Surat Gugatan Penggugat ditulis dan dibuat pada tanggal 07 Februari 2020 sedangkan Surat Kuasa dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 22 Februari 2020, sehingga oleh karenanya Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima karena Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menggugat (*Diskualifikasi in Persona*); ada 7 (tujuh) orang yang tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat sehingga tidak mempunyai *legal mandatory, tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan;*

1.2.4. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki hak untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan;

1.3. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima Karena Kabur (*Obscuur Libel*);

1.3.1. Bahwa gugatan *a quo* kabur secara substansial karena pada faktanya terdapat dua versi gugatan yang sama-sekali tidak memiliki hubungan yang relevan dan koheren. Terdapat gugatan versi yang ditulis pada tanggal 7 Februari 2020 dan di daftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang



sesuai dengan registrasi perkara pada tanggal 24 Februari 2020, ada pula gugatan versi yang ditulis pada tanggal 24 Februari 2020 namun tanpa ada bukti registrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Fakta keberadaan dua versi gugatan tersebut membuat gugatan *a quo* menjadi kabur karena kedua versi gugatan tersebut tidak ada hubungan saling menguatkan, saling melengkapi maupun saling mengoreksi. Tidak ada fakta bahwa gugatan versi yang ditulis pada tanggal 7 Februari 2020 dikoreksi, diubah ataupun diperbaiki dengan gugatan yang ditulis pada tanggal 24 Februari 2020, oleh karenanya gugatan *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

1.3.2. Bahwa gugatan *a quo* juga kabur secara substansial karena pada fakta gugatan versi yang ditulis pada tanggal 7 Februari 2020 dan di daftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai dengan registrasi perkara pada tanggal 24 Februari 2020 terdapat uraian fakta pada posita di halaman 7 yang menyatakan bahwa *Para Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019 pada tanggal 18 Maret 2020*, uraian fakta pada posita dihalaman 7 (tujuh) ini menyebabkan gugatan *a quomenjadi Absurd* (Aneh bahkan konyol), yang mana gugatan ditulis pada tanggal 7 Februari 2020 sedangkan surat kuasa ditulis dan ditanda tangani tanggal 22 Februari 2020, selain itu gugatan *a quo* yang ditanda tangani tanggal 7 Februari 2020, namun menerangkan fakta yang terjadi di tanggal 18 Maret 2020, oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima karena Kabur (*Obscuur Libel*);

1.3.3. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* diketahui bahwa gugatan *a quo* adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat Darwis mengajukan gugatan *a quoselaku* diri sendiri, namun dalam posita dan tuntutan gugatan *a quo*,



penggugat mendalilkan dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi: “*Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya*” dan juga menuntut pembatalan surat yang menjadi objek sengketa untuk dan atas nama orang lain, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) karena Kabur(*Obscuur Libel*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus perkara *a quo* sebagaimana berikut:

**DALAM PROVISI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima);
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain maka:

**2. DALAM POKOK PERKARA**

- 2.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi mohon kiranya dianggap pula diajukan dalam pokok perkara sebagai bagian yang saling menguatkan dan tidak terpisahkan;
- 2.2. Bahwa Tergugat membantah dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali secara nyata diakui kebenarannya;
- 2.3. Bahwa keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam



Kecamatan Penukal TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM UNTUK  
MENUNTUT DALAM GUGATAN A QUO;

2.4. Bahwa surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal mengandung kesalahan substansi berupa adanya konflik kepentingan sebagaimana Penjelasan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. Yang mana dalam pasal 1 ayat (14) dinyatakan bahwa Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya;

2.5. Bahwa pada faktanya surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 yang menjadi alas hak bagi Penggugat dibuat oleh Kepala Desa Air Itam terdahulu, yaitu Irzan Efendi pada bulan Agustus tahun 2018, saat prosesi pemilihan Kepala Desa air Itam akan diberlangsungkan pada tahun 2019 yang mana Kepala Desa pembuat Surat Keputusan tersebut, yaitu Irzan Efendi ikut serta sebagai salah satu calon Kepala Desa, padahal sebelumnya selama Kepala Desa Irzan Efendi menjabat sejak tahun 2009 sampai 2019, sempat terjadi masa dimana para perangkat Desa Air Itam menjabat dan menjalankan fungsi Perangkat Desa Air Itam tanpa penetapan dan pengangkatan dalam Surat Keputusan, yaitu





pada pada periode tahun 2015 sampai 2018. Padahal Kepala Desa Irzan Efendi berwenang dan berpengalaman untuk melakukan penetapan dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana telah dilakukannya pada periode sebelumnya, namun Kepala Desa Irzan Efendi melakukan Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Itam baru seketika akhir periode jabatannya, yaitu pada tahun 2018 sebagaimana diterangkan oleh surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018;

2.6. Bahwa selain konflik kepentingan sebagaimana diterangkan di atas, juga diketahui fakta bahwa Penggugat Darwis telah menjabat sebagai Perangkat Desa sejak tahun 2009, Perangkat Desa yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 yang bernama Kismawati adalah Istri Kepala Desa terdahulu, yaitu kepala Desa Irzan Efendi pembuat surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018, padahal diketahui bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi;

- a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
- b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;

2.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 mengandung kesalahan substansi berupa adanya konflik kepentingan;

2.8. Bahwa atas adanya fakta konflik kepentingan dalam surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018, diatur pada pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa



Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: Terdapat kesalahan Prosedur atau terdapat kesalahan substansi. Yang mana dalam penjelasan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. Sehingga dengan demikian karena berdasarkan fakta-fakta tersebut surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 dapat dibatalkan, maka berlaku ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru;*

- 2.9. Bahwa atas adanya fakta Konflik Kepentingan pada surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 yang menjadi alas hak bagi Penggugat, senyatanya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan Keputusan pembatalan surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 dilakukan oleh Tergugat dengan menetapkan Keputusan baru, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

2.10. Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/04/KPTS/AI/XII/2019 dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019, Tergugat telah melakukan konsultasi dan meminta rekomendasi Camat Penukal;

2.11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diketahui dalil-dalil Penggugat sebagaimana ditulis pada posita halaman 5 sampai halaman 9 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2.12. Bahwa dalam hal Penggugat mendalilkan pemberhentian Para Penggugat tidak memenuhi syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dapat Tergugat jelaskan bahwa sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa Air Itam selain harus tunduk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, juga harus tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih khusus yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pada pasal 5 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 diatur bahwa Perangkat Desa diberhentikan karenatidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, yang mana juga di dalam pasal 13 ayat (3) huruf d Perda Kabupaten PALI Nomor 5 Tahun 2019 juga dinyatakan Perangkat Desa diberhentikan karenatidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, dan pada pasal 7 ayat (2) huruf i Perda Kabupaten PALI Nomor 5 Tahun 2019 dinyatakan bahwa

Halaman 35 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



*Persyaratan Khusus bagi warga desa yang dapat diangkat menjadi perangkat desa adalah mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;*

2.13. Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, khususnya syarat yang menghendaki adanya komitmen untuk bekerjasama dengan Tergugat;

2.14. Bahwa Penggugat cukup untuk dinyatakan tidak memiliki komitmen bekerjasama dengan Tergugat sebagai Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fakta-fakta sejak Pelantikan Tergugat sebagai Kepala Desa Air Itam sampai bulan Desember 2019 Penggugat tidak pernah menyampaikan laporan dan memperlihatkan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan fungsi sebagai perangkat desa, bahkan pernah dibulan November Tergugat mengumpulkan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan agenda pencairan honor terakhir, Penggugat hadir pada saat itu namun tidak berkomunikasi, berkonsultasi dan atau pun menyampaikan laporan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Padahal Tergugat sebagai pejabat Kepala Desa Air Itam yang baru berkepentingan terhadap laporan, koordinasi dan komunikasi Penggugat sebagai perangkat desa;

2.15. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah lama menjabat sebagai perangkat desa sejak tahun 2009 bahkan sempat menikmati fasilitas sebagai perangkat desa walaupun tanpa Surat Keputusan penetapan sebagai perangkat desa di tahun 2015 sampai 2018;

2.16. Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai perangkat Desa Air Itam, Tergugat telah terlebih dahulu berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Camat Penukal sampai kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit surat rekomendasi dari Camat Penukal perihal Pemberhentian Para Penggugat;

2.17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diketahui gugatan *a quo* tidak beralasan dan berdasar pada hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

2.18. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah benar secara substantive dan formil;

2.19. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah benar secara substantive dan formil;

2.20. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* tidak beralasan dan berdasar pada hukum oleh karenanya haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tentang obyek perkara tidak diterima.

## DALAM EKSEPSI/DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Menimbang bahwa atas dasar ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil

Halaman 37 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut nama-nama yang terkait dengan Objek Sengketa dalam perkara ini dan pada persidangan tanggal 18 Maret 2020, yang bernama ; Heriyanto, aziz wahyudi Pratama, Taupik, Heri Yanto, Gusriadi, Khoiri serta Andi menyatakan secara lisan bahwa akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini kemudian nama-nama tersebut yang terkait Objek Sengketa dalam perkara ini yang bernama Heriyanto, aziz wahyudi Pratama, Taupik, Heri Yanto, Gusriadi, Khoiri serta Andi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2020 diwakili kuasanya : AULIA RAHMAN, S.H., M.H., LUCKY MOCHTAR, S.H., FUADI HELMI, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA AULIA RAHMAN, SH, MH. & COAR en CO, Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor 35-37 (Depan OJK) Kelurahan Bukit Sangkal Kalidoni; pekerjaan Advokat; telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi dalam Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN-PLG tertanggal 23 Maret 2020 yang disampaikan secara Administratif melalui PTSP dan Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 10/ G / 2020 / PTUN-PLG yang disampaikan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 yang mengabulkan permohonan tersebut dan mendudukkan Heriyanto, Aziz wahyudi Pratama, Taupik, Heri Yanto, Gusriadi, Khoiri serta Andi sebagai Tergugat II Intervensi II Intervensi ;

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 April 2020, yang diupload melalui aplikasi e-Court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal April 2020, yang isinya sebagai berikut:

## 2. DALAM EKSEPSI

### 2.1. Tentang KEWENANGAN MENGADILI DAN TENGGANG WAKTU

Halaman 38 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena  
PREMATUR:

2.20.1.1. Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam posita huruf B  
pada halaman 4 dan 5, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif  
berupa Upaya Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat  
pada tanggal 04 Februari 2020. Namun karena tidak mendapat  
tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat langsung mendaftarkan  
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14  
Februari 2020;

2.20.1.2. Bahwa diatur dalam pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  
Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif  
yang pada pokoknya menyatakan *Pengadilan Tata Usaha Negara tidak  
berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  
sengketa administrasi pemerintahan sebelum upaya administrative  
ditempuh oleh para pihak*. Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan *upaya  
administrative terdiri dari Upaya Keberatan dan Upaya Banding  
Administrasi*, dan mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya  
Banding Administrasi dalam hal Penggugat selaku warga negara tidak  
menerima penyelesaian dari Tergugat;

2.20.1.3. Bahwa dengan demikian diketahui sebelum mendaftarkan gugatan *a  
quo*, seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan Banding  
Administrasi yang harus diajukan Penggugat kepada Pejabat yang  
menjadi Atasan bagi Tergugat;

Halaman 39 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



2.20.1.4. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena PREMATUR, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

2.20.1.5. Bahwa selain dari pada itu, diketahui pula Penggugat Darwis mengajukan upaya keberatan untuk dan atas nama diri sendiri, namun dalam uraian keberatan *a quo*, penggugat Darwis mendalilkan dan menuntut pembatalan surat yang menjadi objek sengketa untuk dan atas nama orang lain, padahal Penggugat Darwis tidak sebagai wakil para penggugat. Pun begitu juga para kuasa hukum dari kantor POSBAKUMADIN PALEMBANG, ketika bertanda-tangan di dalam surat keberatan *a quo* tidak menjelaskan status dan Kedudukan hukumnya masing-masing, hanya ada keterangan bahwa Penggugat Darwis telah memilih domisili kuasanya, hal demikian menyalahi pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mensyaratkan Masyarakat dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili dalam prosedur Administrasi Pemerintahan, Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan. Sehingga dengan demikian diketahui fakta upaya keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat Darwis adalah tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada;

2.20.1.6. Bahwa dalam hal Penggugat pada posita di halaman 9 mendalilkan adanya konflik kepentingan yang melatarbelakangi terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Surat



Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka atas dalil tersebut seharusnya Para Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan melakukan upaya sebagaimana yang ditentukan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa (1) *Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.* (2) *Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;*

2.20.1.7. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Gugatan Penggugat CACAT HUKUM karena PREMATUR, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

## 2.21. Tentang HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING)

2.21.1. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima Karena Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*Diskualifikasi in Persona*):

2.21.2. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat tanggal 22 Februari 2020 yang terdaftar dalam dokumen perkara *a quo*, sebagaimana pula dijadikan dasar bagi Penggugat di dalam gugatan *a quo*, diketahui bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menjadi Penggugat dan atau Para Penggugat. Pada identitas Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*Persona standi in judicio*) dalam gugatan *a quo* diterangkan bahwa Para Penggugat Terdiri dari:

2.21.2.1. Darwis ..... Sebagai Penggugat I;

2.21.2.2. Kismawati ..... Sebagai Penggugat II;

2.21.2.3. Hidayatullah ..... Sebagai Penggugat III;

2.21.2.4. Anggara Purba ..... Sebagai Penggugat IV;

2.21.2.5. Darnas MD ..... Sebagai Penggugat V;

2.21.2.6. Iwan Paryadi ..... Sebagai Penggugat VI;

2.21.2.7. Suhandi ..... Sebagai Penggugat VII;

2.21.2.8. Aliudin ..... sebagai Penggugat VIII.

Keseluruhannya disebut Para Penggugat.

Padahal di dalam surat kuasa diketahui bahwa yang bertindak sebagai pemberi kuasa dalam perkara *a quo* adalah hanya seseorang yang bernama DARWIS. Selengkapnya ada 7 (tujuh) orang yang tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat sehingga tidak mempunyai *legal mandatory*, tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan;

2.21.3. Bahwa selain daripada itu, juga diketahui fakta Surat Gugatan *a quo* yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dokumen-dokumen perkara *a quo* senyatanya telah mendahului Surat Kuasa Penggugat, yang mana Surat Gugatan Penggugat ditulis dan dibuat pada tanggal 07 Februari 2020 sedangkan Surat Kuasa dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 22 Februari 2020, sehingga oleh karenanya Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima karena Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menggugat (*Diskualifikasi in Persona*);

Halaman 42 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 7 (tujuh) orang yang tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat sehingga tidak mempunyai *legal mandatory*, *tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan*;

2.21.4. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat;

2.22. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima Karena Kabur (*Obscuur Libel*);

2.22.1. Bahwa gugatan *a quo* kabur secara substansial karena pada faktanya terdapat dua versi gugatan yang sama-sekali tidak memiliki hubungan yang relevan dan koheren. Terdapat gugatan versi yang ditulis pada tanggal 7 Februari 2020 dan di daftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai dengan registrasi perkara pada tanggal 24 Februari 2020, ada pula gugatan versi yang ditulis pada tanggal 24 Februari 2020 namun tanpa ada bukti registrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Fakta keberadaan dua versi gugatan tersebut membuat gugatan *a quo* menjadi kabur karena kedua versi gugatan tersebut tidak ada hubungan saling menguatkan, saling melengkapi maupun saling mengoreksi. Tidak ada fakta bahwa gugatan versi yang ditulis pada tanggal 7 Februari 2020 dikoreksi, diubah ataupun diperbaiki dengan gugatan yang ditulis pada tanggal 24 Februari 2020, oleh karenanya gugatan *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

2.22.2. Bahwa gugatan *a quo* juga kabur secara substasial karena pada fakta gugatan versi yang ditulis pada tanggal 7 Februari 2020 dan di daftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai dengan registrasi perkara pada tanggal 24 Februari 2020 terdapat uraian fakta pada posita di halaman 7 yang menyatakan bahwa *Para Penggugat baru mengetahui*

Halaman 43 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019 pada tanggal 18 Maret 2020, uraian fakta pada posita dihalaman 7 (tujuh) ini menyebabkan gugatan *a quo* menjadi *Absurd* (Aneh bahkan konyol), yang mana gugatan ditulis pada tanggal 7 Februari 2020 sedangkan surat kuasa ditulis dan ditanda tangani tanggal 22 Februari 2020, selain itu gugatan *a quo* yang ditanda tangani tanggal 7 Februari 2020, namun menerangkan fakta yang terjadi di tanggal 18 Maret 2020, oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima karena Kabur (*Obscuur Libel*);

2.22.3. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* diketahui bahwa gugatan *a quo* adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat Darwis mengajukan gugatan *a quo* selaku diri sendiri, namun dalam posita dan tuntutan gugatan *a quo*, penggugat mendalilkan dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi: “Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya” dan juga menuntut pembatalan surat yang menjadi objek sengketa untuk dan atas nama orang lain, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena Kabur (*Obscuur Libel*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus perkara *a quo* sebagaimana berikut:

## DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima);
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 44 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain maka:

## 3. DALAM POKOK PERKARA

3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi mohon kiranya dianggap pula diajukan dalam pokok perkara sebagai bagian yang saling menguatkan dan tidak terpisahkan;

3.2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali secara nyata diakui kebenarannya;

3.3. Bahwa keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM UNTUK MENUNTUT DALAM GUGATAN A QUO;

3.4. Bahwa surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal mengandung kesalahan substansi berupa adanya konflik kepentingan sebagaimana Penjelasan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. Yang mana dalam pasal 1 ayat (14) dinyatakan bahwa Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya;

Halaman 45 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Bahwa pada faktanya surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 yang menjadi alas hak bagi Penggugat dibuat oleh Kepala Desa Air Itam terdahulu, yaitu Irzan Efendi pada bulan Agustus tahun 2018, saat prosesi pemilihan Kepala Desa air Itam akan diberlangsungkan pada tahun 2019 yang mana Kepala Desa pembuat Surat Keputusan tersebut, yaitu Irzan Efendi ikut serta sebagai salah satu calon Kepala Desa, padahal sebelumnya selama Kepala Desa Irzan Efendi menjabat sejak tahun 2009 sampai 2019, sempat terjadi masa dimana para perangkat Desa Air Itam menjabat dan menjalankan fungsi Perangkat Desa Air Itam tanpa penetapan dan pengangkatan dalam Surat Keputusan, yaitu pada periode tahun 2015 sampai 2018. Padahal Kepala Desa Irzan Efendi berwenang dan berpengalaman untuk melakukan penetapan dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana telah dilakukannya pada periode sebelumnya, namun Kepala Desa Irzan Efendi melakukan Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Itam baru seketika akhir periode jabatannya, yaitu pada tahun 2018 sebagaimana diterangkan oleh surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018;
- 3.6. Bahwa selain konflik kepentingan sebagaimana diterangkan di atas, juga diketahui fakta bahwa Penggugat Darwis telah menjabat sebagai Perangkat Desa sejak tahun 2009, Perangkat Desa yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 yang bernama Kismawati adalah Istri Kepala Desa terdahulu, yaitu kepala Desa Irzan Efendi pembuat surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018, padahal diketahui bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi:

a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;

b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;

3.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 mengandung kesalahan substansi berupa adanya konflik kepentingan;

3.8. Bahwa atas adanya fakta konflik kepentingan dalam surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018, diatur pada pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: Terdapat kesalahan Prosedur atau terdapat kesalahan substansi. Yang mana dalam penjelasan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. Sehingga dengan demikian karena berdasarkan fakta-fakta tersebut surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 dapat dibatalkan, maka berlaku ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru;*

3.9. Bahwa atas adanya fakta Konflik Kepentingan pada surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 yang menjadi alas hak bagi Penggugat, senyatanya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan

Halaman 47 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan Keputusan pembatalan surat keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/AI/2018 dilakukan oleh Tergugat dengan menetapkan Keputusan baru, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

3.10. Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/04/KPTS/AI/XII/2019 dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS/AI/XII/2019, Tergugat telah melakukan konsultasi dan meminta rekomendasi Camat Penukal;

3.11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diketahui dalil-dalil Penggugat sebagaimana ditulis pada posita halaman 5 sampai halaman 9 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

3.12. Bahwa dalam hal Penggugat mendalilkan pemberhentian Penggugat tidak memenuhi syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dapat Tergugat jelaskan bahwa sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa Air Itam

Halaman 48 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain harus tunduk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, juga harus tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih khusus yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pada pasal 5 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 diatur bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, yang mana juga di dalam pasal 13 ayat (3) huruf d Perda Kabupaten PALI Nomor 5 Tahun 2019 juga dinyatakan Perangkat Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, dan pada pasal 7 ayat (2) huruf i Perda Kabupaten PALI Nomor 5 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *Persyaratan Khusus bagi warga desa yang dapat diangkat menjadi perangkat desa adalah mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;*

3.13. Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, khususnya syarat yang menghendaki adanya komitmen untuk bekerjasama dengan Tergugat;

3.14. Bahwa Penggugat cukup untuk dinyatakan tidak memiliki komitmen bekerjasama dengan Tergugat sebagai Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fakta-fakta sejak Pelantikan Tergugat sebagai Kepala Desa Air Itam sampai bulan Desember 2019 Penggugat tidak pernah menyampaikan laporan dan memperlihatkan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan fungsi sebagai perangkat desa, bahkan pernah dibulan November Tergugat mengumpulkan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan agenda pencairan honor terakhir, Penggugat hadir pada saat itu namun tidak berkomunikasi, berkonsultasi dan atau pun menyampaikan laporan sesuai dengan tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan fungsinya. Padahal Tergugat sebagai pejabat Kepala Desa Air Itam yang baru berkepentingan terhadap laporan, koordinasi dan komunikasi Penggugat sebagai perangkat desa;

3.15. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah lama menjabat sebagai perangkat desa sejak tahun 2009 bahkan sempat menikmati fasilitas sebagai perangkat desa walaupun tanpa Surat Keputusan penetapan sebagai perangkat desa di tahun 2015 sampai 2018;

3.16. Bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai perangkat Desa Air Itam, Tergugat telah terlebih dahulu berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Camat Penukal sampai kemudian terbit surat rekomendasi dari Camat Penukal perihal Pemberhentian Para Penggugat;

3.17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diketahui gugatan *a quo* tidak beralasan dan berdasar pada hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

3.18. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah benar secara substantive dan formil;

3.19. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 04/KPTS /AI/ XII/ 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah benar secara substantive dan formil;

3.20. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* tidak beralasan dan berdasar pada hukum oleh karenanya haruslah ditolak.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tentang obyek perkara tidak diterima.

### DALAM EKSEPSI/DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 April 2020 yang diupload melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 8 April 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 15 April 2020 telah menyerahkan Dupliknya yang diupload melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 15 April 2020 dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 15 April 2020 yang di yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat pada tanggal 22 April 2020 dan tanggal 29 April 2020, telah menyerahkan Bukti-Bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 , yaitu sebagai berikut :

Halaman 51 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti P-1** : Fotokopi surat pengajuan keberatan tertanggal 4 Pebruari 2020 (sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti P-2** : Fotokopi tanda terima surat pengajuan keberatan tanggal 4 Pebruari 2020 (sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor 140/260/KPTS/AI/2018 atas nama Darwis tetanggal 10 Agustus 2018(sesuai dengan aslinya);
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor 140/260/KPTS/AI/2018 atas nama Kismawati tetanggal 10 Agustus 2018(sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti P-5** : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor 140/260/KPTS/AI/2018 atas nama Hidayatullah tetanggal 10 Agustus 2018(sesuai dengan aslinya);
6. **Bukti P-6** : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor 140/260/KPTS/AI/2018 atas nama Anggara Purba tetanggal 10 Agustus 2018(sesuai dengan aslinya);
7. **Bukti P-7** : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor 140/260/KPTS/AI/2018 atas nama Darnas tetanggal 10 Agustus 2018(sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti P-8** : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor 140/260/KPTS/AI/2018 atas nama Iwan Paryadi tetanggal 10 Agustus 2018(sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti P-9** : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor 140/260/KPTS/AI/2018 atas nama Suhandi tetanggal 10 Agustus 2018(sesuai dengan aslinya);
10. **Bukti P-10** : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor 140/260/KPTS/AI/2018 atas nama Aliudin tetanggal 10

Halaman 52 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018(sesuai dengan aslinya);

11. **Bukti P-11** : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor :140/KPTS/AI/XII/2019 Tentang Penetapan struktur Organisasi Perangkat desa Air Itam tertanggal 27 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);
12. **Bukti P-12** : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor :140/KPTS/AI/XII/2019 Tentang Pemberhentian atas nama darwis dan Perangkat desa Air Itam atas nama Heriyanto sebagai Kasi pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 27 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);
13. **Bukti P-13** : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor :140/KPTS/AI/XII/2019 Tentang Pemberhentian atas nama Kismawati dan Pengangkatan atas nama Aziz Wahyudi Pratama sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 27 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);
14. **Bukti P-14** : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor :140/KPTS/AI/XII/2019 Tentang Pemberhentian atas nama Hidayatullah dan Pengangkatan atas nama Taupik sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 27 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);
15. **Bukti P-15** : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor :140/KPTS/AI/XII/2019 Tentang Pemberhentian atas nama Anggara Purba dan Pengangkatan atas nama Her Yanto

Halaman 53 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 27  
Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);

16. **Bukti P-16** : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor  
:140/KPTS/AI/XII/2019 Tentang Pemberhentian atas nama  
Darnas dan Pengangkatan atas nama Gusriadi sebagai  
Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 27 Desember  
2019 (sesuai dengan aslinya);
17. **Bukti P-17** : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor  
:140/KPTS/AI/XII/2019 Tentang Pemberhentian atas nama  
Iwan Paryadi dan Pengangkatan atas nama Khoiri  
sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 27  
Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);
18. **Bukti P-18** : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor  
:140/KPTS/AI/XII/2019 Tentang Pemberhentian atas nama  
Suhandi dan Pengangkatan atas nama Andi sebagai  
Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 27 Desember  
2019 (sesuai dengan aslinya);
19. **Bukti P-19** : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor  
:140/KPTS/AI/XII/2019 Tentang Pemberhentian atas nama  
Aliudin dan Pengangkatan atas nama Heriadi sebagai  
Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 27 Desember  
2019 (sesuai dengan aslinya);;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **Bukti P-20** : Fotokopi Peraturan Menteri dalam Negeri RI No.67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi Print);
21. **Bukti P-21** : Fotokopi Peraturan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi Print);
22. **Bukti P-22** : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya );
23. **Bukti P-23** : Fotokopi Surat Kuasa Tertanggal 3 Pebruari 2020 (sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat pada tanggal 22 April 2020 dan tanggal 29 April 2020 , telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di Persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yaitu sebagai berikut :

- 1 **Bukti T-1** : Fotokopi Surat Keputusan Kepala desa Air Itam Nomor 140/04/KPTS/AI/2019 Tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab lematang Ilir (sesuai dengan aslinya);
- 2 **Bukti T-2** : Fotokopi Rekomendasi Camat Penukal Nomor:140/599/PK-II/2019 (sesuai dengan asli);
- 3 **Bukti T-3** : Fotokopi Surat Keputusan Kepala desa Air Itam Nomor

Halaman 55 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/KPTS/AI/2019 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Iematang Ilir (sesuai dengan asli);

- 4 **Bukti T-4** : Fotokopi POSBAKUMDIN Palembang perihal pengajuan keberatan atas nama Darwis(sesuai dengan aslinya);
- 5 **Bukti T-5** : Fotokopi tanda terima pengajuan keberatan penggugat(sesuai dengan aslinya);
- 6 **Bukti T-6** : Fotokopi Naskah Peraturan daerah Kabupaten Penukal Abab Iematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.(sesuai dengan Photocopi);

Bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti-bukti walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Usman Efendi dan Alamsyah pada persidangan tanggal 29 April, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya saksi Usman Efendi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 2001 sampai tanggal 31 Desember 2019 Sekretaris Desa Air Itam;
- Bahwa waktu saudara Darwis diberhentikan saksi masih menjabat SekDes;
- Bahwa saksi sekarang sedang mengusul pindah menjadi pegawai kecamatan;
- Bahwa sekarang hubungan SekDes dengan perangkat desa baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penerbitan Objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saudara Darwis dan kawan kawan menjabat sejak tahun 2009;
- Bahwa benar yang bernama Ismawati istri Kepala Desa;
- Bahwa Darwis dan kawan-kawan sejak tahun 2009 ada SKnya tahun 2018;
- Bahwa didalam SK dicantumkan lamanya jabatan yaitu enam tahun;

Halaman 56 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 2018 Darwis dan kawan-kawan ada SKnya atau tidak;
- Bahwa tugas pokok Sekretaris Desa adalah melayani masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada serah terima berkas antara SekDes lama dengan SekDes yang baru;
- Bahwa saksi tidak tahu payung hukum Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada serah terima Kepala Desa yang baru dengan Kepala Desa yang lama;
- Bahwa saksi menyatakan perangkat desa dipilih oleh Kepala Desa dan konsultasi dengan Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepala Desa ada komunikasi atau tidak dengan pihak kecamatan;

Saksi Alamsyah tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak lahir Desa Air Itam;
- Bahwa saksi sebelum tahun 2014 adalah anggota DPD;
- Bahwa sebelum ada SK Pemberhentian saudara Darwis dan kawan-kawan tidak pernah dipanggil;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember pelantikan perangkat desa yang baru dan tanggal 27 Januari 2020 SK pemberhentian saudara Darwis dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi hadir pada pelantikan perangkat desa yang baru;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penerbitan SK tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tahun ini ada pemilihan calon anggota DPD yang baru;
- Bahwa yang bernama Hidayatullah adalah calon anggota DPD yang baru;
- Bahwa saksi menyatakan perangkat desa boleh mencalonkan sebagai anggota DPD dengan syarat mengundurkan diri terlebih dahulu dari perangkat desa;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah perangkat desa air itam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi DPD adalah mengawasi kinerja Kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- Bahwa pelantikan pada tanggal 31 Desember 2019 hanya untuk perangkat Desa Air Itam;

Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi / Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 Mei 2020 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada 6 Mei 2020, Kesimpulan Penggugat tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Mei 2020, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 Mei 2020 yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan isi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 27 Desember 2019 Dengan Lampiran Keputusan Kepala Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI Nomor: KPTS/XII/2019 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, atas nama Heriyanto sebagai Kadus II, Azis Wahyudi Pratama sebagai Kasi

Halaman 58 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan, Taupik sebagai Kaur Keuangan, Heri Yanto sebagai Kadus II, Gusriadi sebagai Kadus III, Khorri sebagai Kadus IV, Andi sebagai Kadus IV, Heryadi sebagai Kadus IV (vide bukti P-11);

2. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemberhentian atas nama Darwis sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pengangkatan Heriyanto sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019 (vide bukti P-12) ;
3. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemberhentian atas nama Kismawati sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pengangkatan Azis Wahyudi Pratama sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019 (vide bukti P-13) ;
4. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemberhentian atas nama Hidayatullah sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pengangkatan Taupik sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019 (vide bukti P-14) ;

Halaman 59 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemberhentian atas nama Anggara Purba sebagai Kadus II Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pengangkatan Heri Yanto sebagai Kadus II Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019 (*vide* bukti P-15) ;
6. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemberhentian atas nama Darnas sebagai Kadus III Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pengangkatan Gusriadi sebagai Kadus III Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019 (*vide* bukti P-16) ;
7. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemberhentian atas nama Iwan Paryadi sebagai Kadus V Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pengangkatan Khoiri sebagai Kadus V Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019 (*vide* bukti P-17);
8. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemberhentian atas nama Suhandi sebagai Kadus VI Desa Air Itam, Kecamatan

Halaman 60 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pengangkatan Andi sebagai Kadus VI Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019 (*vide* bukti P-18) ;

9. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemberhentian atas nama Aliudin sebagai Kadus IV Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pengangkatan Heryadi sebagai Kadus IV Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019 (*vide* bukti P-19) ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam masing-masing jawabannya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi pada intinya adalah sama adalah berkenaan dengan:

Halaman 61 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Mengadili;
2. Kedudukan hukum/legal standing mengajukan gugatan;
3. Tenggang waktu mengajukan gugatan, dan ;
4. Gugatan kabur/obscuur libels;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili adalah sama-sama mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi terkait dengan Kedudukan hukum/legal standing mengajukan gugatan, Tenggang waktu mengajukan gugatan dan Gugatan kabur/obscuur libels adalah eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang pertama berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi *a quo* pada pokoknya adalah sama sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Halaman 62 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas) ;
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi yakni pemberhentian atas nama Darwis serta pengangkatan Heriyanto sebagai Kasi Pemerintahan, pemberhentian Kismawati serta pengangkatan Aziz Wahyudi Pratama sebagai Kasi Kesejahteraan, pemberhentian Hidayatullah serta pengangkatan Taupik sebagai Kaur Keuangan, pemberhentian Anggara Purba serta pengangkatan Heri Yanto sebagai Kadus II, pemberhentian Darnas serta pengangkatan Gusriadi sebagai Kadus III,

Halaman 64 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Iwan Paryadi serta pengangkatan Khoiri sebagai Kadus V, pemberhentian Suhandi serta pengangkatan Andi sebagai Kadus VI dan pemberhentian Aliudin serta pengangkatan Heryadi sebagai Kadus IV Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada intinya gugatan Para Penggugat prematur karena Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu melakukan banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menyatakan " Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebelum upaya administrative ditempuh oleh para pihak", dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menentukan upaya administrative terdiri dari Upaya Keberatan dan Upaya Banding Administrasi, dan mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya Banding Administrasi dalam hal Penggugat selaku warga negara tidak menerima penyelesaian dari Tergugat;

Halaman 65 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan yang pada intinya Para Penggugat telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) yang diajukan melalui kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa/Tergugat. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Febuaruari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum upaya administrasi diatur dalam Pasal 74 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya, namun apabila peraturan dasar tersebut tidak mengatur mengenai upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P17, P-18 dan P-19) Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya

Halaman 66 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan maupun Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga dalam sengketa ini Majelis Hakim kembali berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa melalui surat tertanggal 4 Februari 2020 Perihal Pengajuan Keberatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 74 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diatas yang mewajibkan Para Penggugat untuk melakukan upaya Banding Administrasi dalam hal Penggugat selaku warga negara tidak menerima penyelesaian dari Tergugat sebagaimana Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat upaya banding administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut baru bisa dilakukan ketika Tergugat menjawab/merespon keberatan dari Para Penggugat, akan tetapi selama persidangan perkara ini tidak ditemukan fakta bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dijawab/direspon oleh Tergugat dengan

Halaman 67 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak wajib untuk melakukan banding administrasi sebagaimana dalil Tergugat tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalil tergugat tersebut patut untuk ditolak dan eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili sudah seharusnya tidak diterima;

### **Ad 2 Eksepsi Tentang Kapasitas Mengajukan Gugatan/Legal Standing**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing mengajukan gugatan dikarenakan pada surat kuasa Para Penggugat tertanggal 22 Februari 2020 hanya atas nama Darwis (Penggugat 1), sedangkan yang menggugat tidak hanya darwis akan tetapi ada 7 orang lainnya yakni Kismawati (Penggugat 2), Hidayatullah (Penggugat), Anggara Purba (Penggugat IV), Darnas MD (Penggugat V), Iwan Paryadi (Penggugat VI), Suhandi (Penggugat VII) dan Aliudin (Penggugat VIII);

Menimbang, bahwa dalam halaman 5 gugatan Para Penggugat pada bagian Kepentingan Mengajukan Gugatan mendalilkan yang pada intinya Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Para Penggugat kehilangan jabatannya sehingga tidak lagi bisa mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat dapat Majelis Hakim kemukakan bahwa Para Penggugat adalah kesemuanya perangkat desa, terakhir masing-masing menempati kedudukan sebagai yakni Darwis sebagai Kasi Pemerintahan, Kismawati sebagai Kasi Kesejahteraan, Hidayatullah sebagai Kaur Keuangan, Anggara Purba sebagai Kadus II, Darnas sebagai Kadus III, Iwan Paryadi sebagai Kadus V, Suhandi sebagai Kadus VI dan Aliudin sebagai Kadus IV pada Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang kemudian Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya tersebut oleh Tergugat dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

Halaman 69 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana telah terurai diatas Majelis Hakim menilai pada faktanya atas dasar masukan dari Majelis Hakim pada proses Pemeriksaan Persiapan surat kuasa Para Penggugat telah diperbaiki dan disempurnakan menyesuaikan dengan tata cara beracara di peradilan tata usaha negara, hal mana juga diberikan kesempatan kepada Tergugat dan Para Tergugat II. Intervensi untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat kuasanya, penyempurnaan surat kuasa para pihak berikut kelengkapan berkasnya merupakan bagian dari penyempurnaan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 63 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan Para Penggugat memiliki kepentingan langsung atau telah memenuhi kapasitas untuk menggugat keberadaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terkait Para Penggugat tidak memiliki kedudukan huklum/legal standing untuk mengajukan gugatan sudah selayaknya ditolak dan eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

## Ad 3 Eksepsi Tentang Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermatii surat eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Majelis Hakim tidak menemukan dalil terkait dengan tenggang waktu, akan tetapi walaupun tidak didalilkan Majelis Hakim tetap akan menguji tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya karena hal tersebut merupakan bagian dari syarat formil pengajuan gugatan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 70 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif, dan terhadap ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 27 Desember 2019 Dengan Lampiran Keputusan Kepala Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI Nomor: KPTS/XII/2019 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, atas nama Heriyanto sebagai Kadus II, Azis Wahyudi Pratama sebagai Kasi Kesejahteraan, Taupik sebagai Kaur Keuangan, Heri Yanto sebagai Kadus II, Gusriadi sebagai Kadus III, Khori sebagai Kadus IV, Andi sebagai Kadus IV, Heryadi sebagai Kadus IV dan Surat Keputusan masing-masing bernomor sama yakni Nomor: 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi dan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pada Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung ditujukan kepada Para Penggugat (*vide* bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19);

Bahwa Para Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 4 Februari 2020 yang diterima Agus Salim (Kepala Desa Ait Itam) pada tanggal 4 Februari (*vide* bukti P- dan P-2);

Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diperoleh kronologis sebagai berikut: bahwa kesemua surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2019, kemudian pada tanggal 4 Februari 2020 Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan di tanggal yang sama surat keberatan tersebut diterima oleh Agus Salim (Kepala Desa Air Itam) dan selanjutnya gugatan diajukan oleh kuasa Para Penggugat pada tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

## Ad. 4. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/Obscuur Libels

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dan jawaban serta diperkuat didalam duplik nya pada pokoknya mendalilkan

Halaman 72 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur karena Terdapat gugatan versi yang ditulis pada tanggal 7 Februari 2020 dan di daftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai dengan registrasi perkara pada tanggal 24 Februari 2020, ada pula gugatan versi yang ditulis pada tanggal 24 Februari 2020 namun tanpa ada bukti registrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan terhadap dalil ini Para Penggugat tidak menanggapi baik didalam replik maupun kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas dalil dari Tergugat dan Para tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah Gugatan seperti di atur dalam ketentuan hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Para Penggugat dan para Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 73 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diatas majelis Hakim menilai gugatan yang dianggap sah adalah gugatan yang telah diperbaiki dan disempurnakan dalam acara pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peadilan Tata Usaha Negara yang mana dalam pemeriksaan persiapan tersebut perkara ini ditetapkan sudah layak untuk dilanjutkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Maret 2020 oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalil Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut adalah dalil yang tidak tepat khususnya dalam hal proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang tentunya akan berbeda dengan pemeriksaan terhadap sengketa perkara pada ranah pengadilan lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan syarat formal pengajuan gugatan Para Penggugat terpenuhi dan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan

Halaman 74 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pertimbangan terkait dengan kewenangan, prosedural serta substansi setelah mencermati keseluruhan surat keputusan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai objek sengketa yang ke 2 s/d 9 (vide bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19) adalah yang berkaitan langsung dengan pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan Para tergugat II Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sedangkan untuk objek sengketa yang ke 1 terkait dengan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 27 Desember 2019 Dengan Lampiran Keputusan Kepala Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI Nomor: KPTS/XII/2019 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (vide P-11) merupakan tindak lanjut dari terbitnya objek sengketa yang ke 2 s/d 9 tersebut, oleh karenanya terkait dengan wewenang, prosedur dan substansi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus terkait dengan objek sengketa ke 1 melainkan Majelis Hakim akan fokus mempertimbangkan objek sengketa yang ke 2 s/d 9 dan pertimbangan terhadap objek sengketa yang ke 2 s/d 9 merupakan mutatis mutandis terhadap pertimbangan objek sengketa yang ke 1;

Menimbang. Bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Aspek Kewenangan ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan saksi dan Kesimpulan dari Tergugat dan Para Tergugat II

Halaman 75 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Pada Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan masing-masing surat yang bernomor dan bertanggal sama yakni Surat Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor: 140/260/KPTS/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2018-2024 (vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P10) ;
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Tergugat selaku Kepala Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Para Penggugat sekaligus Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (vide bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19);

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 76 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk sekaligus menelaah fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara kronologi di atas dihubungkan dengan ketentuan normatif yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk memberhentikan perangkat desa diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 13 Ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang sama-sama menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

Sedangkan kewenangan Tergugat untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83

Halaman 77 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto*  
Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5  
Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai  
berikut:

1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri:

## Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

2. Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

## Pasal 6

- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mencermati keseluruhan objek sengketa dan memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Para tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Pada Desa Air Itam , Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memberhentikan Perangkat Desa Pada Desa Air Itam , Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ada pada Kepala Desa, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Desa Desa Air Itam , Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Halaman 78 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pada Desa Air Itam , Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yakni masing-masing atas nama pemberhentian Darwis dan pengangkatan Heriyanto sebagai Kasi Pemerintahan, pemberhentian Kismawati dan pengangkatan Aziz Wahyudi Pratama sebagai Kasi Kesejahteraan, pemberhentian Hidayatullah dan pengangkatan Taupik sebagai Kaur Keuangan, pemberhentian anggara Purba dan pengangkatan Heri Yanto sebagai Kadus II, pemberhentian Darnas dan pengangkatan Gusriadi sebagai Kadus III, pemberhentian Irwan Paryadi dan pengangkatan Khiri sebagai Kadus V, pemberhentian Suhandi dan pengangkatan Andi sebagai Kadus VI serta pemberhentian Aliudin dan pengangkatan Heryadi sebagai Kadus IV kesemuanya tertanggal 27 Desember 2019 yang menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 79 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa pada pokoknya dikarenakan Para Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dengan melanggar persyaratan khusus bahwa Para Penggugat tidak lagi mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan Kepala Desa oleh karenanya pemberhentian Para penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa dalam hal ini Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pada Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang menjadi objek sengketa diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 13 Ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang sama-sama menyebutkan sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan
  - c. Diberhentikan ;

Halaman 80 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - c. Berhalangan tetap ;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;

Pasal 13 Ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang sama-sama menyebutkan sebagai berikut:

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :

Halaman 81 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan
  - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - c. Berhalangan tetap ;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat;
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- (7) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa;

Selanjutnya sebelum diangkat menjadi perangkat desa, calon perangkat desa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, untuk persyaratan khususnya diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:

## Pasal 9

Persyaratan khusus Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. Mengetahui kondisi desa setempat;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Bebas dari narkoba;
- d. Mempunyai kelakuan baik;
- e. Tidak menjabat sebagai kepala desa, ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak sedang atau pernah dihukum pidana;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- h. Bukan pengurus partai politik;
- i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;
- l. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- m. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum berupa rekomendasi pelantikan perangkat desa air itam, kecamatan penukal (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah terurai diatas, majelis hakim berpendapat baik pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah menghendaki Kepala Desa (Tergugat) sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kepala desa terbukti terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat sebelum diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara prosedur penerbitan objek sengketa sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan demikian terkait dall para Penggugat bahwa tergugat tidak berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan objek sengketa sudah selayaknya untuk ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Para penggugat pada pokoknya Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan belum pernah diberikan peringatan maupun teguran baik secara tertulis maupun lisan terlebih dahulu sebelum surat keputusan pemberhentian tersebut (objek sengketa) dikeluarkan Majelis Hakim menilai Para Penggugat diberhentikan dengan mengacu khususnya Bab VI Pasal 13 tentang Pemberhentian bukan mendasarkan kepada Bab V Pasal 12 ayat (2) tentang Larangan Perangkat Desa atau Pasal 14 tentang pemberhentian sementara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Para penggugat tersebut tidak tepat dan oleh karenanya sudah selayaknya juga ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan substansi objek sengketa, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak didasarkan oleh sebab-sebab atau alasan pemberhentian, sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan terbitnya objek sengketa dikarenakan Para Penggugat tidak lagi mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan Kepala Desa Air Itam, Kecamatan Penukal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf 1 dan Pasal 13 ayat 3 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Para Penggugat dan Tergugat diatas, Majelis Hakim sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak memperoleh fakta terkait dengan substansi pemberhentian Para Penggugat, walaupun terdapat bukti T-2 sebagaimana tersebut diatas namun demikian dasar/sebab Para penggugat diberhentikan tidak terungkap dalam persidangan sengketa ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil Para Penggugat yang

Halaman 85 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak didasarkan oleh sebab-sebab atau alasan pemberhentian bisa diterima sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya baik Oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan secara substansi surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf 1 dan Pasal 13 ayat 3 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meknisme pengangkatan perangkat desa, Desa Air Itam, kecamatan Penukal diatur pada Pasal 9 dan terkait dengan kekosongan jabatan perangkat desa diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:

### Pasal 9

(1). Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. Kepala Desa dapat membentuk tim seleksi yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua 1 (satu) orang sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat desa setempat;
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d. Hasil penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang calon;
  - e. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai hasil penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;
  - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa diterima;
  - g. Rekomendasi tertulis yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
  - i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatur dengan peraturan kepala desa;

## Pasal 15

- (1). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia;
- (2). Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada

Halaman 87 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan;

- (3). Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti;
- (4). Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan pemerintah desa;
  - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;
- (5). Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan diatas Majelis Hakim menilai terdapat tahapan tahapan yang harus dilalui guna memenuhi proses baik melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 maupun dalam hal pengisian kekosongan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 15;

Menimbang, bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Pada Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan masing-masing surat yang bernomor dan bertanggal sama yakni Surat Keputusan Kepala Desa Ait Itam Nomor: 140/260/KPTS/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2018-2024 (vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P10);

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan pengangkatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa masa jabatan Para Penggugat adalah periode tahun 2018 s/d 2024, terkait fakta ini Majelis Hakim menilai pemberhentian Para Penggugat itu berarti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan kekosongan jabatan perangkat desa pada Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, oleh karenanya seharusnya pengisian jabatan kembali perangkat desa tersebut dengan mempedomani Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim tidak menemukan satu fakta hukumpun mengenai proses pengisian jabatan atau pengangkatan perangkat desa khususnya pengangkatan Para Tergugat II Intervensi menjadi perangkat desa pada Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tegugat terbukti telah mengabaikan kususya Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi menjadi perangkat desa pada Desa Air Itam, Kecamatan Penukal adalah cacat yuridis baik secara prosedur maupun substansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan sengketa a quo terkait dengan pemberhentian Para Penggugat telah memenuhi wewenang dan prosedur namun cacat secara substansi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf 1 dan Pasal 13 ayat 3 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan terkait dengan Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa yang baru Majelis Hakim berkesimpulan proses pengangkatan tersebut tidak memenuhi baik prosedur maupun substansi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap penerbitan keseluruhan objek sengketa sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena penerbitan keseluruhan objek sengketa telah dinyatakan batal maka kepada tergugat diwajibkan untuk mencabut keseluruhan objek sengketa serta mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula yakni untuk Penggugat I atas nama Darwis sebagai Kasi Pemerintahan, Penggugat II atas nama Kismawati sebagai Kasi Kesejahteraan, Penggugat III atas nama Hidayatullah sebagai Kaur Keuangan, Penggugat IV atas nama Anggara Purba sebagai Kadus II, Penggugat V atas nama Darnas sebagai Kadus III, Penggugat VI atas nama Iwan Paryadi sebagai Kadus V, Penggugat VII atas nama Suhandi sebagai Kadus VI, dan Penggugat VIII atas nama Aliudin sebagai Kadus IV masing-masing pada Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan terhadap gugatan Penggugat sudah berdasar hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta ketuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Objek Sengketa berupa :
  1. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tertanggal 27 Desember 2019 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Nomor : KPTS/AI/XII/2019 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, atas nama HERIYANTO sebagai Kadus II, AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan, TAUPIK sebagai Kaur Keuangan, HERI YANTO sebagai Kadus II, GUSRIADI sebagai Kadus III, KHOIRI sebagai Kadus IV, ANDI sebagai Kadus VI, HERYADI sebagai Kadus IV;

Halaman 91 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama DARWIS sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERIYANTO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
3. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama KISMAWATI sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
4. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama HIDAYATULLAH sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan TAUPIK sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;

Halaman 92 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama ANGGARA PURBA sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERI YANTO sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
6. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama DARNAS sebagai Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan GUSRIADI sebagai Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
7. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama IWAN PARYADI sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan KHOIRI sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;



8. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama SUHANDI sebagai Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan ANDI sebagai Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
9. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama ALIUDIN sebagai Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERYADI sebagai Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:
  1. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 04/KPTS/AI/XII/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tertanggal 27 Desember 2019 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Nomor : /KPTS/AI/XII/2019 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, atas nama HERIYANTO sebagai Kadus II, AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan, TAUPIK sebagai Kaur Keuangan, HERI YANTO sebagai Kadus II, GUSRIADI sebagai Kadus III, KHOIRI sebagai Kadus IV, ANDI sebagai Kadus VI, HERYADI sebagai Kadus IV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama DARWIS sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERIYANTO sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
3. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama KISMAWATI sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan AZIZ WAHYUDI PRATAMA sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
4. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama HIDAYATULLAH sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan TAUPIK sebagai Kaur Keuangan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;

Halaman 95 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama ANGGARA PURBA sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERI YANTO sebagai Kadus II Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
6. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama DARNAS sebagai Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan GUSRIADI sebagai Kadus III Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
7. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama IWAN PARYADI sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan KHOIRI sebagai Kadus V Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;
8. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 96 dari 99 Halaman Putusan Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama SUHANDI sebagai Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan ANDI sebagai Kadus VI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2019;

9. Keputusan Kepala Desa Air Itam Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemberhentian atas nama ALIUDIN sebagai Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pengangkatan HERYADI sebagai Kadus IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula yakni untuk Penggugat I atas nama Darwis sebagai Kasi Pemerintahan, Penggugat II atas nama Kismawati sebagai Kasi Kesejahteraan, Penggugat III atas nama Hidayatullah sebagai Kaur Keuangan, Penggugat IV atas nama Anggara Purba sebagai Kadus II, Penggugat V atas nama Darnas sebagai Kadus III, Penggugat VI atas nama Iwan Paryadi sebagai Kadus V, Penggugat VII atas nama Suhandi sebagai Kadus VI, dan Penggugat VIII atas nama Aliudin sebagai Kadus IV masing-masing pada Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis 14 Mei 2020, dan diucapkan pada hari Selasa 19 Mei 2020 oleh kami Haristov Aszadha, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ridwan Akhir, S.H., M.H. dan Sahibur Rasid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Darul Kutni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan ;

### HAKIM ANGGOTA

Ttd

**I. RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**

Ttd

**II. SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**

### HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**HARISTOV ASZADHA, S.H.**

### PENITERA PENGGANTI

Ttd

**DARUL KUTNI, S.H.**





**Biaya-biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. Panggilan-panggilan	: Rp 122.000,00
5. Materai Putusan Sela	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)